



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 199/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penerapan penyusunan Produk Hukum Desa/Peraturan Desa sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa perlu dilaksanakan fasilitasi;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Produk Hukum Desa berdasarkan metode yang pasti, baku dan berstandar sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sehingga perlu dibentuk Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana

h/ L R A. F.

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusun Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi Desa dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dalam rangka penjadwalan kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa;
 - c. melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI TABALONG,



YANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.


Handwritten signature

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 188.45/ 199 /2021
TANGGAL : 19 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITATOR PRODUK HUKUM DESA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	VOLUME	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina I	1 kegiatan	
2.	Wakil Bupati	Pengarah/Pembina II	1 kegiatan	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung jawab	1 kegiatan	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	1 kegiatan	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 kegiatan	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.	Anggota	1 kegiatan	
7.	Kabid Bina Administrasi Desa.	Anggota	1 kegiatan	
8.	Kasi Perencanaan dan evaluasi Desa	Anggota	1 kegiatan	
9.	Staf pada DPMPD	Anggota	1 kegiatan	

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/199/2021
TANGGAL 14 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB
KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Penanggung jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala BPKAD Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala BAPPEDA Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Inspektur Pembantu IV Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Seksi Administrasi Umum Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

